



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Margo Mujiono bin Santoso
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 24 Maret 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pandan Sari I RT 02 RW 02 Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Margo Mujiono bin Santoso ditangkap pada tanggal 15 November 2021;

Terdakwa Margo Mujiono bin Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Yogig Pratama bin Sugiarto
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 22 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Batusari III RT 01 RW 09 Kelurahan Sawah  
Besar Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

7. Agama : Indonesia

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yogig bin Sugiarto ditangkap pada tanggal 15 November 2021;

Terdakwa Yogig Pratama bin Sugiarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

### Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Inti Susilo Kumiawan bin (Alm) Mariyem

2. Tempat lahir : Semarang

3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 24 November 1996

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jalan Batusari V RT 02 RW 09 Kelurahan Sawah  
Besar Kecamatan Gayamsari Kota Semarang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Inti Susilo Kumiawan bin (Alm) Mariyem ditangkap pada tanggal 15 November 2021;

Terdakwa Inti Susilo Kumiawan bin (Alm) Mariyem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Niko Firmansyah bin Rofi Fidrianto
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/9 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Batusari V RT 02 RW 09 Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayamsari Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Niko Firmansyah bin Rofi Fidrianto ditangkap pada tanggal 15 November 2021;

Terdakwa Niko Firmansyah bin Rofi Fidrianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa Margo Mujiono bin Santoso, terdakwa Yogig Pratama bin Sugiato, terdakwa Inti Susilo Kumiawan bin (alm) Mariyem, Para terdakwa tersebut dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Sugeng Subagiyo, S.H., M.H. dan Alvian Guntut Arbiyudha, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa Niko Firmansyah bin Rofi Fidrianto tidak di damping Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dmk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I. MARGO MUJIONO Bin SANTOSO**, terdakwa **II. YOGIG PRATAMA Bin SUGIATO**, terdakwa **III. INTI SUSILO KURNIAWAN Bin (Alm) MARIYEM** dan terdakwa **IV. NIKO FIRMANSYAH Bin ROFI FIDRIANTO** bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHPidana, sebagaimana Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. MARGO MUJIONO Bin SANTOSO**, terdakwa **II. YOGIG PRATAMA Bin SUGIATO**, terdakwa **III. INTI SUSILO KURNIAWAN Bin (Alm) MARIYEM** dan terdakwa **IV. NIKO FIRMANSYAH Bin ROFI FIDRIANTO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Beat Street, Warna Hitam, Nopol H 5161 RH Dikembalikan kepada Sdr. FITRIYAH Melalui terdakwa Margo Mujiono.
  - 1 (satu) Unit SPM Honda Wave S 100, Warna Silver biru, Nopol H 2638 GP. Dirampas untuk Negara.
  - 4 (empat) karung berisi tembaga seberat lebih kurang 100 (Seratus) Kilogram Dikembalikan kepada PT. Arisamandiri Pratama.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu terdakwa Margo Mujiono bin Santoso, terdakwa Yogig Pratama bin Sugiato, terdakwa Inti Susilo Kurniawan bin (alm) Mariyem yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar Para Terdakwa tersebut diberikan putusan yang ringan-ringannya;



Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa Niko Firmansyah bin Rofi Fidrianto yang pada apokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

— Bahwa para terdakwa I. MARGO MUJIONO Bin SANTOSO, terdakwa II. YOGIG PRATAMA Bin SUGIATO, terdakwa III. INTI SUSILO KURNIAWAN Bin (Alm) MARIYEM dan terdakwa IV. NIKO FIRMANSYAH Bin ROFI FIDRIANTO pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2021 sekira jam 19.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di PT. ARISA MANDIRI PRATAMA yang terletak di Jalan Semarang Purwodadi Km 20 Desa Karangawen Kec. Karangawen Kab. Demak setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yaitu 100 (seratus)kg tembaga sisa produksi AC, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. ARISA MANDIRI PRATAMA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa I dan terdakwa II kemudian sekitar pukul 16.30 WIB para terdakwa berkumpul dirumah terdakwa I dan membahas rencana pencurian di PT. Arisamandiri Pratama yang berlokasi di wilayah Kecamatan Karangawen Kab. Demak dengan menyiapkan 2 (dua) sarana sepeda motor dan juga empat buah karung untuk mengangkut barang yang akan diambil, lalu sekitar pukul 17.00 Wib kami berempat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing saling berboncengan. Adapun sepeda motor yang para terdakwa gunakan adalah motor Honda Beat street warna hitam yang terdakwa I kendarai bersama terdakwa II dan sepeda motor Honda Wave S100 warna silver biru yang terdakwa III kendarai bersama terdakwa IV. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib para terdakwa tiba didekat area pabrik lalu para terdakwa mencari tempat yang aman untuk menaruh sepeda motor yang para terdakwa gunakan yaitu dibawah jembatan setelah itu para terdakwa berjalan kaki menuju ke pabrik, karena area pabrik dikelilingi pagar yang tinggi sekitar 4 (empat) meter satu persatu terdakwa masuk pabrik dengan cara memanjat setelah bisa memasuki pabrik para



terdakwa langsung menuju lokasi penyimpanan tembaga tersebut karena pada saat itu terdakwa I dan terdakwa II pernah bekerja dipabrik tersebut sehingga sudah mengetahui tempat penyimpanan tembaga, adapun tempat penyimpanan tembaga berada dalam sebuah peti kayu yang berada diluar gedung tepatnya disebelah timur gedung yang mepet dengan pagar.

- Selanjutnya para terdakwa saling memasukkan tembaga tersebut dalam 4 (empat) karung setelah dirasa cukup untuk diangkat kemudian para terdakwa ikat dengan tali rafia yang sudah para terdakwa siapkan sebelumnya. Lalu para terdakwa keluarkan karung tersebut dengan cara terdakwa II dan terdakwa IV terlebih dahulu memanjat pagar dan setelah berada diatas pagar, terdakwa I dan terdakwa III mengangkat satu persatu karung tersebut dengan disambut oleh terdakwa II dan terdakwa IV lalu satu persatu barang dilempar keluar pagar. Setelah keempat karung yang berisi tembaga berada diluar pagar lalu terdakwa ber empat panggul menuju lokasi motor tepatnya dibawah jembatan sebelah timur pabrik, dan tanpa sepengetahuan para terdakwa ada petugas security pabrik yang bersembunyi diarea parkir motor kemudian menangkap para terdakwa yang saat itu masih memanggul karung, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Pos Security dan tidak lama petugas kepolisian datang dan mengamankan para terdakwa ke Kantor Polsek Karangawen.
- Bahwa para terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT. Arisamandiri Pratama.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Arisamandiri Pratama mengalami kerugian berupa 100 (seratus) Kg tembaga yang ditaksir kurang lebih Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

— Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHPidana. —————

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

1. Saksi Mustagfirin bin Sukairi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2001 sekira jam 19.30 Wib di PT. ARISAMANDIRI PRATAMA alamat di jalan Semarang Purwodadi – Semarang Km 20 Desa Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak, PT. ARISAMANDIRI PRATAMA menjadi korban pencurian;



- Bahwa yang diambil tanpa izin adalah berupa potongan – potongan pipa tembaga yang biasa di pergunakan untuk spare part AC sebanyak 4 Sak, dimana perkiraan masing - masing sak seberat  $\pm$  25 Kg, sehingga total berat sekitar  $\pm$ 100 Kg;
- Bahwa sepengetahuan saksi para terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak menggunakan alat, namun ada sarana yang dipakai oleh terdakwa yaitu 2 (dua) unit sepeda motor yaitu Honda Beat wama hitam No.Pol ; H-5161-RH, dan motor Honda Wave S 100 wama hitam silver, No.Pol : H- 2638- GP, dan para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara memanjat pagar batas PT Arisa yang menurut perkiraan saksi setinggi sekira 4 ( empat ) meter, selanjutnya masuk ke dalam area pabrik dan mengambil barang sebagaimana saksi sebutkan diatas;
- Bahwa sebelumnya barang tersebut berada di luar gedung produksi tepatnya di antara gedung produksi dan pagar pembatas;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan – rekan saksi Satpam PT. Arisa, di antaranya EDI SETIOSO, HERU WIDIYANTO, BAMBANG SUGIHARSO, RUDI KURNIAWAN, JOKO WIRYANTO;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang piket jaga di pos satpam PT ARISAMANDIRI PRATAMA, sekira pukul 18.45 Wib, Sdr. Heru dan saksi melaksanakan patroli di dalam area pabrik. Ketika melewati area belakang, Saksi mendengar ada suara seperti barang jatuh dari ketinggian, selanjutnya Saksi berusaha mempertajam pendengaran, kemudian selang beberapa waktu ada suara yang sama. Karena curiga, Saksi bersama sdr. Heru mengintip ke lokasi arah datangnya suara tersebut. dan didapati ada seseorang yang sedang berusaha keluar dari area pabrik dengan memanjat pagar, dan melihat keluar pagar dan melihat ada empat orang di luar pagar pabrik yang berjalan beriringan sambil masing- masing memanggul 1 (satu) karung putih berisi barang, namun saat itu Saksi tidak mengetahui barang apakah yang di dalam karung tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kepada rekan-rekan satpam yang lain tentang apa yang mereka lihat. Kemudian Saksi menemukan ada dua unit motor yaitu Honda Beat wama hitam No.Pol ; H-5161-RH, dan motor Honda Wave S 100 wama hitam silver, No.Pol : H- 2638- GP. Kedua motor tersebut terletak di bawah jembatan di dekat jalan raya;
- Bahwa beberapa waktu ada empat orang yang datang dari arah sebelah pagar Arisa dengan masing – masing membawa satu zak yang ternyata berisi



barang berupa potongan-potongan pipa tembaga, Selanjutnya keempat Terdakwa tersebut berhasil mereka sergap dan mereka amankan di pos satpam dan selanjutnya para terdakwa diamankan oleh petugas Polsek;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang di derita Pt Arisa sekira Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah ) karena perkiraan saksi masing-masing zak seberat sekira 25 Kg, sedangkan harga tembaga per kg sekira Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

2. Edi Setioso bin Kasrun;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2001 sekira jam 19.30 Wib di PT. ARISAMANDIRI PRATAMA alamat di jalan Semarang Purwodadi – Semarang Km 20 Desa Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak;
- Bahwa yang diambil adalah potongan – potongan pipa tembaga yang biasa di pergunakan untuk spare part AC sebanyak 4 Sak, dimana perkiraan masing - masing sak seberat  $\pm$  25 Kg, sehingga total berat sekitar  $\pm$ 100 Kg yang sebelumnya barang tersebut berada di luar gedung produksi tepatnya di antara gedung produksi dan pagar pembatas;
- Bahwa saksi berada di pos satpam di PT. ARISA. bersama dengan rekan-rekan yang lain. Saat itu Saudara MUSTAGFIRIN dan Saudara HERU WIDIANTO sedang melaksanakan patroli di dalam area pabrik. Sekira jam 19.30 Wib, Saudara HERU WIDIANTO menghubungi pos satpam lewat pesawat Ht, bahwa ada 4 (empat ) orang yang keluar dari area pabrik melalui pagar tembok belakang dan membawa 4 ( empat ) zak putih berisi barang. Selanjutnya saksi bersama-sma dengan Sdr. JOKO WIRYANTO, BAMBANG SUGIHARSO, RUDI KURNIAWAN mencari ke empat orang tersebut di area luar pagar Pt ARISA. Dan saat itu mereka menemukan ada dua unit motor yaitu Honda Beat warna hitam No.Pol ; H-5161-RH, dan motor Honda Wave S 100 warna hitam silver, No.Pol : H- 2638-GP. Kedua motor tersebut terletak di bawah jembatan di dekat jalan raya. Saat itu mereka berfikir bahwa motor tersebut adalah milik dari orang yang melompat keluar dari pagar Pt Arisa, sehingga saksi dan rekan-rekan yang lain sepakat mengawasi motor tersebut. Selang beberapa waktu ada empat orang yang datang dari arah sebelah pagar Arisa dengan masing – masing membawa satu zak yang ternyata berisi barang berupa potongan-potongan pipa tembaga, Selanjutnya ke empat orang tersebut berhasil mereka sergap dan mereka amankan di pos satpam dan selanjutnya dan selanjutnya para terdakwa diamankan oleh petugas Polsek .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang di derita Pt Arisa sekira Rp 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang berupa barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat wama hitam No.Pol ; H-5161-RH, dan sepeda motor Honda Wave S 100 wama hitam silver, No.Pol : H- 2638-GP adalah sarana yang di pakai oleh terdakwa dan 4 ( empat ) sak berisi tembaga dengan berat masing-masing lebih kurang 25 ( dua puluh lima ) kg adalah barang milik PT Arisa yang diambil oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

### 3. Bambang Sugiharto bin Pasidin;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2001 sekira jam 19.30 Wib di PT. ARISAMANDIRI PRATAMA alamat di jalan Semarang Purwodadi – Semarang Km 20 Desa Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak telah kehilangan potongan-potongan pipa tembaga yang biasa di pergunakan untuk spare part AC sebanyak 4 Sak, dimana perkiraan masing - masing sak seberat  $\pm$  25 Kg, sehingga total berat sekitar  $\pm$ 100 Kg. Adalah barang yang hilang diambil Para terdakwa, yang sebelumnya barang tersebut berada di luar gedung produksi tepatnya di antara gedung produksi dan pagar pembatas;
- Bahwa saat itu saksi berada di pos satpam di Pt ARISA. bersama dengan rekan-rekan yang lain. Saat itu Saudara MUSTAGFIRIN dan Saudara HERU WIDIANTO sedang melaksanakan patroli di dlam area pabrik. Sekira jam 19.30 Wib, Saudara HERU WIDIANTO menghubungi pos satpam lewat pesawt Ht, bahwa ada 4 (empat ) orang yang keluar dari area pabrik melalui pagar tembok belakang dan membawa 4 (empat) zak putih berisi barang. Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Sdr. JOKO WIRYANTO, BAMBANG SUGIHARSO, RUDI KURNIAWAN mencari ke empat orang tersebut di area luar pagar Pt ARISA. Dan saat itu mereka menemukan ada dua unit motor yaitu Honda Beat wama hitam No.Pol ; H-5161-RH, dan motor Honda Wave S 100 wama hitam silver, No.Pol : H- 2638- GP. Kedua motor tersebut terletak di bawah jembatan di dekat jalan raya. Saat itu mereka berfikir bahwa motor tersebut adalah milik dari orang yang melompat keluar dari pagar Pt Arisa, sehingga saksi dan rekan-rekan yang lain sepakat mengawasi motor tersebut. Selang beberapa waktu ada empat orang yang datang dari arah sebelah pagar Arisa dengan masing – masing membawa satu zak yang ternyata berisi barang berupa potongan-potongan pipa tembaga, Selanjutnya ke empat orang tersebut berhasil mereka sergap dan mereka

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Dmk



amankan di pos satpam dan selanjutnya di bawa ke Polsek Karangawen oleh anggota polsek;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang di derita Pt Arisa sekira Rp 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat wama hitam No.Pol ; H-5161-RH, dan sepeda motor Honda Wave S 100 wama hitam silver, No.Pol : H- 2638- GP adalah sarana yang di pakai oleh terdakwa dan 4 (empat) sak berisi tembaga dengan berat masing-masing lebih kurang 25 (dua puluh lima) kg adalah brang milik PT Arisa yang diambil oleh Para terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa

4. Rudi Kumiawan bin Uripto

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2001 sekira jam 19.30 Wib di PT. ARISAMANDIRI PRATAMA alamat di jalan Semarang Purwodadi – Semarang Km 20 Desa Karangawen, Kec. Karangawen, Kab. Demak telah kehilangan potongan-potongan pipa tembaga yang biasa di pergunakan untuk spare part AC sebanyak 4 Sak, dimana perkiraan masing - masing sak seberat  $\pm$  25 Kg, sehingga total berat sekitar  $\pm$ 100 Kg. Adalah barang yang hilang diambil Para terdakwa, yang sebelumnya barang tersebut berada di luar gedung produksi tepatnya di antara gedung produksi dan pagar pembatas;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah rekan – rekan saksi Satpam PT Arisa, di antaranya JOKO WIRYANTO, EDI SETIOSO, MUSTAGFIRIN, HERU WIDIANTO dan BAMBANG SUGIHARTO;
- Bahwa saksi berada di pos satpam di PT ARISA. bersama dengan rekan-rekan yang lain. Saat itu Saudara MUSTAGFIRIN dan Saudara HERU WIDIANTO sedang melaksanakan patroli di dlam area pabrik. Sekira jam 19.30 Wib, Saudara HERU WIDIANTO menghubungi pos satpam lewat pesawt Ht, bahwa ada 4 (empat ) orang yang keluar dari area pabrik melalui pagar tembok belakang dan membawa 4 (empat) zak putih berisi barang. Selanjutnya saksi bersama-sma dengan JOKO WIRYANTO, EDI SETIOSO, BAMBANG SUGIHARTO mencari ke empat orang tersebut di area luar pagar Pt ARISA, dan saat itu mereka menemukan ada dua unit motor yaitu Honda Beat wama hitam No.Pol ; H-5161-RH, dan motor Honda Wave S 100 wama hitam silver, No.Pol : H- 2638- GP. Kedua motor tersebut terletak di bawah jembatan di dekat jalan raya. Saat itu mereka berfikir bahwa motor tersebut adalah milik dari orang yang melompat keluar dari pagar Pt Arisa, sehingga saksi dan rekan-



rekan yang lain sepakat mengawasi motor tersebut. Selang beberapa waktu ada empat orang yang datang dari arah sebelah pagar Arisa dengan masing – masing membawa satu zak yang ternyata berisi barang berupa potongan-potongan pipa tembaga, Selanjutnya ke empat orang tersebut berhasil mereka sergap dan mereka amankan di pos satpam dan selanjutnya di bawa ke Polsek Karangawen oleh anggota polsek.

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang di derita Pt Arisa sekira Rp 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah ) .

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Terdakwa Margo Mujiono bin Santoso;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 19.30 wib disebuah Pabrik Arisamandiri Pratama di wilayah Kec, Karangawen, Kab. Demak Terdakwa Margo dan ke tiga Terdakwa lainnya telah mengambil barang berupa 4 (empat) karung berisi tembaga seberat lebih kurang 100 (seratus) kilogram, dan pada waktu mengambil barang tersebut tanpa ijin pemiliknya
- Bahwa benar pemilik barang tersebut adalah sebuah pabrik/ PT. Arisamandiri Pratama, yang berlokasi diwilayah Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, adapun selain terdakwa terdakwa lainnya yang juga turut mengambil barang milik Pabrik Arisamandiri adalah: terdakwa Yogig Pratama, terdakwa Inti Susilo Kumiawan, saksi Niko Fimansyah;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai niat tersebut ketika pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 16.00 wib, adapun yang mempunyai ide terlebih dahulu adalah terdakwa dan terdakwa Yogig Pratama, selanjutnya Terdakwa lainnya dihubungi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 wib mereka berempat kumpul di rumah terdakwa dan membahas rencana pencurian di PT. Arisamandiri Pratama yang berlokasi di wilayah Kecamatan Karangawen, Kab. Demak dengan menyiapkan dua sarana sepeda motor dan juga empat buah karung untuk mengangkut barang yang akan mereka ambil;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib Para Terdakwa menuju lokasi dengan menggunakan sarana dua sepeda motor dimana masing – masing saling berboncengan, adapun sepeda motor digunakan berupa motor honda beat street warna hitam yang Terdakwa kendarai bersama terdakwa Yogig Pratama, dan sepeda motor honda wave S 100 warna silver biru yang dikendarai oleh



terdakwa Niko bersama terdakwa Inti, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib Para Terdakwa tiba didekat area pabrik, Para Terdakwa sembunyikan kedua motor lalu Para Terdakwa jalan kaki menuju kepabrik dengan mencari jalan masuk dengan membawa empat karung kosong untuk membawa barang hasil pencurian, karena diarea pabrik tersebut dikelilingi pagar yang tinggi sekitar empat meter, sehingga Para Terdakwa mencari lokasi pagar yang lebih rendah dan dipandang lebih mudah untuk proses keluar masuk pabrik;

- Bahwa Para Terdakwa masuk kepabrik melalui pagar samping timur pabrik, lalu satu persatu masuk pabrik dengan cara memanjat pagar dengan saling membantu untuk memanjat pagar pabrik, setelah Para Terdakwa berhasil memasuki pabrik langsung menuju lokasi tempat penyimpanan tembaga tersebut;
- Bahwa tempat penyimpanan tembaga tersebut berada dalam sebuah peti kayu yang berada diluar gedung, tepatnya disebelah timur gedung yang mepet dengan pagar, selanjutnya Para Terdakwa saling memasukkan tembaga tersebut dalam empat karung, kemudian setelah dirasa cukup untuk diangkat kemudian diikat dengan tali rafia yang juga sudah disiapkan sebelumnya, lalu barang tersebut dikeluarkan dengan cara dua orang ( terdakwa Yogig dan terdakwa Niko) terlebih dahulu memanjat pagar, kemudian setelah berada diatas pagar, dua orang lainnya (terdakwa dan terdakwa inti) mengangkat satu persatu barang tersebut dengan disambut terdakwa Yogig dan terdakwa Niko selanjutnya satu persatu barang dilempar keluar pagar;
- Bahwa selanjutnya setelah keempat karung yang berisi tembaga tersebut berada diluar pagar lalu Para Terdakwa memanggul menuju lokasi motor tepatnya dibawah jembatan sebelah timur pabrik, namun ternyata ada petugas security pabrik yang sembunyi diarea parkir motor kemudian Para Terdakwa ditangkap;

## 2. Terdakwa Yogig Pratama bin Sugiato

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 19.30 wib disebuah Pabrik Arisamandiri Pratama di wilayah Kec, Karangawen, Kab. Demak Para Terdakwa lainnya telah mengambil barang berupa 4 (empat) karung berisi tembaga seberat lebih kurang 100 (seratus) kilogram, dan pada waktu mengambil barang tersebut tanpa ijin pemiliknya
- Bahwa benar pemilik barang tersebut adalah sebuah pabrik/ PT. Arisamandiri Pratama, yang berlokasi diwilayah Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, adapun selain terdakwa terdakwa lainnya yang juga turut mengambil



barang milik Pabrik Arisamandiri adalah: terdakwa Margo, terdakwa Inti Susilo Kumiawan, saksi Niko Firmansyah;

- Bahwa Para Terdakwa mempunyai niat tersebut ketika pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 16.00 wib, adapun yang mempunyai ide terlebih dahulu adalah terdakwa Margo dan terdakwa Yogig Pratama, selanjutnya Terdakwa lainnya dihubungi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 wib mereka berempat kumpul dirumah terdakwa dan membahas rencana pencurian di PT. Arisamandiri Pratama yang berlokasi di wilayah Kecamatan Karangawen, Kab. Demak dengan menyiapkan dua sarana sepeda motor dan juga empat buah karung untuk mengangkut barang yang akan mereka ambil;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib Para Terdakwa menuju lokasi dengan menggunakan sarana dua sepeda motor dimana masing – masing saling berboncengan, adapun sepeda motor digunakan berupa motor honda beat street warna hitam yang Terdakwa kendari bersama terdakwa Yogig Pratama, dan sepeda motor honda wave S 100 warna silver biru yang dikendarai oleh terdakwa Niko bersama terdakwa Inti, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib Para Terdakwa tiba didekat area pabrik, Para Terdakwa sembunyikan kedua motor lalu Para Terdakwa jalan kaki menuju kepabrik dengan mencari jalan masuk dengan membawa empat karung kosong untuk membawa barang hasil pencurian, karena diarea pabrik tersebut dikelilingi pagar yang tinggi sekitar empat meter, sehingga Para Terdakwa mencari lokasi pagar yang lebih rendah dan dipandang lebih mudah untuk proses keluar masuk pabrik;
- Bahwa Para Terdakwa masuk kepabrik melalui pagar samping timur pabrik, lalu satu persatu masuk pabrik dengan cara memanjat pagar dengan saling membantu untuk memanjat pagar pabrik, setelah Para Terdakwa berhasil memasuki pabrik langsung menuju lokasi tempat penyimpanan tembaga tersebut;
- Bahwa tempat penyimpanan tembaga tersebut berada dalam sebuah peti kayu yang berada diluar gedung, tepatnya disebelah timur gedung yang mepet dengan pagar, selanjutnya Para Terdakwa saling memasukkan tembaga tersebut dalam empat karung, kemudian setelah dirasa cukup untuk diangkat kemudian diikat dengan tali rafia yang juga sudah disiapkan sebelumnya, lalu barang tersebut dikeluarkan dengan cara dua orang ( terdakwa Yogig dan terdakwa Niko) terlebih dahulu memanjat pagar, kemudian setelah berada diatas pagar, dua orang lainnya (terdakwa dan terdakwa inti) mengangkat satu



persatu barang tersebut dengan disambut terdakwa Yogig dan terdakwa Niko selanjutnya satu persatu barang dilempar keluar pagar;

- Bahwa selanjutnya setelah keempat karung yang berisi tembaga tersebut berada diluar pagar lalu Para Terdakwa memanggul menuju lokasi motor tepatnya dibawah jembatan sebelah timur pabrik, namun ternyata ada petugas security pabrik yang sembunyi diarea parkir motor kemudian Para Terdakwa ditangkap;

### 3. Terdakwa Inti Susilo Kumiawan

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 19.30 wib disebut Pabrik Arisamandiri Pratama di wilayah Kec, Karangawen, Kab. Demak Para Terdakwa lainnya telah mengambil barang berupa 4 (empat) karung berisi tembaga seberat lebih kurang 100 (seratus) kilogram, dan pada waktu mengambil barang tersebut tanpa ijin pemiliknya
- Bahwa benar pemilik barang tersebut adalah sebuah pabrik/ PT. Arisamandiri Pratama, yang berlokasi diwilayah Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, adapun selain terdakwa terdakwa lainnya yang juga turut mengambil barang milik Pabrik Arisamandiri adalah: terdakwa Margo, terdakwa Yogig, saksi Niko Firmansyah;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai niat tersebut ketika pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 16.00 wib, adapun yang mempunyai ide terlebih dahulu adalah terdakwa Margo dan terdakwa Yogig Pratama, selanjutnya Terdakwa lainnya dihubungi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 wib mereka berempat kumpul dirumah terdakwa dan membahas rencana pencurian di PT. Arisamandiri Pratama yang berlokasi di wilayah Kecamatan Karangawen, Kab. Demak dengan menyiapkan dua sarana sepeda motor dan juga empat buah karung untuk mengangkut barang yang akan mereka ambil;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib Para Terdakwa menuju lokasi dengan menggunakan sarana dua sepeda motor dimana masing – masing saling berboncengan, adapun sepeda motor digunakan berupa motor honda beat street warna hitam yang Terdakwa kendarai bersama terdakwa Yogig Pratama, dan sepeda motor honda wave S 100 warna silver biru yang dikendarai oleh terdakwa Niko bersama terdakwa Inti, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib Para Terdakwa tiba didekat area pabrik, Para Terdakwa sembunyikan kedua motor lalu Para Terdakwa jalan kaki menuju kepabrik dengan mencari jalan masuk dengan membawa empat karung kosong untuk membawa barang hasil



pencurian, karena diarea pabrik tersebut dikelilingi pagar yang tinggi sekitar empat meter, sehingga Para Terdakwa mencari lokasi pagar yang lebih rendah dan dipandang lebih mudah untuk proses keluar masuk pabrik;

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke pabrik melalui pagar samping timur pabrik, lalu satu persatu masuk pabrik dengan cara memanjat pagar dengan saling membantu untuk memanjat pagar pabrik, setelah Para Terdakwa berhasil memasuki pabrik langsung menuju lokasi tempat penyimpanan tembaga tersebut;
  - Bahwa tempat penyimpanan tembaga tersebut berada dalam sebuah peti kayu yang berada diluar gedung, tepatnya disebelah timur gedung yang mepet dengan pagar, selanjutnya Para Terdakwa saling memasukkan tembaga tersebut dalam empat karung, kemudian setelah dirasa cukup untuk diangkat kemudian diikat dengan tali rafia yang juga sudah disiapkan sebelumnya, lalu barang tersebut dikeluarkan dengan cara dua orang ( terdakwa Yogig dan terdakwa Niko) terlebih dahulu memanjat pagar, kemudian setelah berada diatas pagar, dua orang lainnya (terdakwa dan terdakwa inti) mengangkat satu persatu barang tersebut dengan disambut terdakwa Yogig dan terdakwa Niko selanjutnya satu persatu barang dilempar keluar pagar;
  - Bahwa selanjutnya setelah keempat karung yang berisi tembaga tersebut berada diluar pagar lalu Para Terdakwa memanggul menuju lokasi motor tepatnya dibawah jembatan sebelah timur pabrik, namun ternyata ada petugas security pabrik yang sembunyi diarea parkir motor kemudian Para Terdakwa ditangkap;
4. Terdakwa Niko Fimasnyah bin Rofi Fidrianto
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 19.30 wib disebuah Pabrik Arisamandiri Pratama di wilayah Kec, Karangawen, Kab. Demak Para Terdakwa lainnya telah mengambil barang berupa 4 (empat) karung berisi tembaga seberat lebih kurang 100 (seratus) kilogram, dan pada waktu mengambil barang tersebut tanpa ijin pemiliknnya
  - Bahwa benar pemilik barang tersebut adalah sebuah pabrik/ PT. Arisamandiri Pratama, yang berlokasi diwilayah Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, adapun selain terdakwa terdakwa lainnya yang juga turut mengambil barang milik Pabrik Arisamandiri adalah: terdakwa Margo, terdakwa Inti Susilo Kumiawan, saksi Yogig;
  - Bahwa Para Terdakwa mempunyai niat tersebut ketika pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 16.00 wib, adapun yang mempunyai ide



terlebih dahulu adalah terdakwa Margo dan terdakwa Yogig Pratama, selanjutnya Terdakwa lainnya dihubungi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 wib mereka berempat kumpul di rumah terdakwa dan membahas rencana pencurian di PT. Arisamandiri Pratama yang berlokasi di wilayah Kecamatan Karangawen, Kab. Demak dengan menyiapkan dua sarana sepeda motor dan juga empat buah karung untuk mengangkut barang yang akan mereka ambil;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib Para Terdakwa menuju lokasi dengan menggunakan sarana dua sepeda motor dimana masing – masing saling berboncengan, adapun sepeda motor digunakan berupa motor honda beat street warna hitam yang Terdakwa kendarai bersama terdakwa Yogig Pratama, dan sepeda motor honda wave S 100 warna silver biru yang dikendarai oleh terdakwa Niko bersama terdakwa Inti, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib Para Terdakwa tiba di dekat area pabrik, Para Terdakwa sembunyikan kedua motor lalu Para Terdakwa jalan kaki menuju ke pabrik dengan mencari jalan masuk dengan membawa empat karung kosong untuk membawa barang hasil pencurian, karena di area pabrik tersebut dikelilingi pagar yang tinggi sekitar empat meter, sehingga Para Terdakwa mencari lokasi pagar yang lebih rendah dan dipandang lebih mudah untuk proses keluar masuk pabrik;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke pabrik melalui pagar samping timur pabrik, lalu satu persatu masuk pabrik dengan cara memanjat pagar dengan saling membantu untuk memanjat pagar pabrik, setelah Para Terdakwa berhasil memasuki pabrik langsung menuju lokasi tempat penyimpanan tembaga tersebut;
- Bahwa tempat penyimpanan tembaga tersebut berada dalam sebuah peti kayu yang berada diluar gedung, tepatnya disebelah timur gedung yang mepet dengan pagar, selanjutnya Para Terdakwa saling memasukkan tembaga tersebut dalam empat karung, kemudian setelah dirasa cukup untuk diangkat kemudian diikat dengan tali rafia yang juga sudah disiapkan sebelumnya, lalu barang tersebut dikeluarkan dengan cara dua orang ( terdakwa Yogig dan terdakwa Niko) terlebih dahulu memanjat pagar, kemudian setelah berada diatas pagar, dua orang lainnya (terdakwa dan terdakwa inti) mengangkat satu persatu barang tersebut dengan disambut terdakwa Yogig dan terdakwa Niko selanjutnya satu persatu barang dilempar keluar pagar;
- Bahwa selanjutnya setelah keempat karung yang berisi tembaga tersebut berada diluar pagar lalu Para Terdakwa memanggul menuju lokasi motor



tepatnya dibawah jembatan sebelah timur pabrik, namun ternyata ada petugas security pabrik yang sembunyi di area parkir motor kemudian Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Beat Street, Wama Hitam, Nopol H 5161 RH;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Wave S 100, Wama Silver biru, Nopol H 2638 GP;
- 4 (empat) karung berisi tembaga seberat lebih kurang 100 (Seratus) Kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 19.30 wib disebuah Pabrik Arisamandiri Pratama di wilayah Kec, Karangawen, Kab. Demak Para Terdakwa lainnya telah mengambil barang berupa 4 (empat) karung berisi tembaga seberat lebih kurang 100 (seratus) kilogram, dan pada waktu mengambil barang tersebut tanpa ijin pemiliknya
- Bahwa benar pemilik barang tersebut adalah sebuah pabrik/ PT. Arisamandiri Pratama, yang berlokasi di wilayah Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak;
- Bahwa Para Terdakwa mempunyai niat tersebut ketika pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 16.00 wib, adapun yang mempunyai ide terlebih dahulu adalah terdakwa Margo dan terdakwa Yogig Pratama, selanjutnya Terdakwa lainnya dihubungi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 wib mereka berempat kumpul dirumah terdakwa dan membahas rencana pencurian di PT. Arisamandiri Pratama yang berlokasi di wilayah Kecamatan Karangawen, Kab. Demak dengan menyiapkan dua sarana sepeda motor dan juga empat buah karung untuk mengangkut barang yang akan mereka ambil;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib Para Terdakwa menuju lokasi dengan menggunakan sarana dua sepeda motor dimana masing – masing saling berboncengan, adapun sepeda motor digunakan berupa motor honda beat street wama hitam yang Terdakwa kendarai bersama terdakwa Yogig Pratama, dan sepeda motor honda wave S 100 wama silver biru yang dikendarai oleh terdakwa Niko bersama terdakwa Inti, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib Para Terdakwa tiba didekat area pabrik, Para Terdakwa sembunyikan kedua motor lalu Para Terdakwa jalan kaki menuju ke pabrik dengan mencari jalan masuk dengan membawa empat karung kosong untuk membawa barang hasil pencurian, karena



diarea pabrik tersebut dikelilingi pagar yang tinggi sekitar empat meter, sehingga Para Terdakwa mencari lokasi pagar yang lebih rendah dan dipandang lebih mudah untuk proses keluar masuk pabrik;

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke pabrik melalui pagar samping timur pabrik, lalu satu persatu masuk pabrik dengan cara memanjat pagar dengan saling membantu untuk memanjat pagar pabrik, setelah Para Terdakwa berhasil memasuki pabrik langsung menuju lokasi tempat penyimpanan tembaga tersebut;
- Bahwa tempat penyimpanan tembaga tersebut berada dalam sebuah peti kayu yang berada diluar gedung, tepatnya disebelah timur gedung yang mepet dengan pagar, selanjutnya Para Terdakwa saling memasukkan tembaga tersebut dalam empat karung, kemudian setelah dirasa cukup untuk diangkat kemudian diikat dengan tali rafia yang juga sudah disiapkan sebelumnya, lalu barang tersebut dikeluarkan dengan cara dua orang (terdakwa Yogig dan terdakwa Niko) terlebih dahulu memanjat pagar, kemudian setelah berada diatas pagar, dua orang lainnya (terdakwa dan terdakwa inti) mengangkat satu persatu barang tersebut dengan disambut terdakwa Yogig dan terdakwa Niko selanjutnya satu persatu barang dilempar keluar pagar;
- Bahwa selanjutnya setelah keempat karung yang berisi tembaga tersebut berada diluar pagar lalu Para Terdakwa memanggul menuju lokasi motor tepatnya dibawah jembatan sebelah timur pabrik, namun ternyata ada petugas security pabrik yang sembunyi diarea parkir motor kemudian Para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan ke 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad.1.Barangsiapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah:

1. Terdakwa Margo Mujiono bin Santoso;
2. Terdakwa Yogig Pratama bin Sugiato;
3. Terdakwa Inti Susilo Kumiawan bin (Alm) Mariyem;
4. Terdakwa Niko Fimasnyah bin Rofi Fidrianto;

yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas para Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 19.30 wib disebuah Pabrik Arisamandiri Pratama di wilayah Kec, Karangawen, Kab. Demak Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) karung berisi tembaga seberat lebih kurang 100 (seratus) kilogram, dan pada waktu mengambil barang tersebut tanpa ijin pemiliknya. Dimana perbuatan tersebut diambil dengan cara Para terdakwa diam-diam menaiki pagar pabrik dan secara bersama-sama Para terdakwa mengambil spare part tembaga dan memasukkan ke dalam karung;

Menimbang, bahwa niat batin Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah semata untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pabrik Arisamandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa:

- Bahwa Para Terdakwa mempunyai niat tersebut ketika pada hari Senin tanggal 15 Nopember 2021 sekitar pukul 16.00 wib, adapun yang mempunyai ide terlebih



dahulu adalah terdakwa Margo dan terdakwa Yogig Pratama, selanjutnya Terdakwa lainnya dihubungi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.30 wib mereka berempat kumpul di rumah terdakwa dan membahas rencana pencurian di PT. Arisamandiri Pratama yang berlokasi di wilayah Kecamatan Karangawen, Kab. Demak dengan menyiapkan dua sarana sepeda motor dan juga empat buah karung untuk mengangkut barang yang akan mereka ambil;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib Para Terdakwa menuju lokasi dengan menggunakan sarana dua sepeda motor dimana masing – masing saling berboncengan, adapun sepeda motor digunakan berupa motor honda beat street wama hitam yang Terdakwa kendarai bersama terdakwa Yogig Pratama, dan sepeda motor honda wave S 100 wama silver biru yang dikendarai oleh terdakwa Niko bersama terdakwa Inti, selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib Para Terdakwa tiba didekat area pabrik, Para Terdakwa sembunyikan kedua motor lalu Para Terdakwa jalan kaki menuju ke pabrik dengan mencari jalan masuk dengan membawa empat karung kosong untuk membawa barang hasil pencurian, karena di area pabrik tersebut dikelilingi pagar yang tinggi sekitar empat meter, sehingga Para Terdakwa mencari lokasi pagar yang lebih rendah dan dipandang lebih mudah untuk proses keluar masuk pabrik;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke pabrik melalui pagar samping timur pabrik, lalu satu persatu masuk pabrik dengan cara memanjat pagar dengan saling membantu untuk memanjat pagar pabrik, setelah Para Terdakwa berhasil memasuki pabrik langsung menuju lokasi tempat penyimpanan tembaga tersebut;
- Bahwa tempat penyimpanan tembaga tersebut berada dalam sebuah peti kayu yang berada diluar gedung, tepatnya disebelah timur gedung yang mepet dengan pagar, selanjutnya Para Terdakwa saling memasukkan tembaga tersebut dalam empat karung, kemudian setelah dirasa cukup untuk diangkat kemudian diikat dengan tali rafia yang juga sudah disiapkan sebelumnya, lalu barang tersebut dikeluarkan dengan cara dua orang ( terdakwa Yogig dan terdakwa Niko) terlebih dahulu memanjat pagar, kemudian setelah berada diatas pagar, dua orang lainnya (terdakwa dan terdakwa inti) mengangkat satu persatu barang tersebut dengan disambut terdakwa Yogig dan terdakwa Niko selanjutnya satu persatu barang dilempar keluar pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;



Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Para Terdakwa masuk ke pabrik melalui pagar samping timur pabrik, lalu satu persatu masuk pabrik dengan cara memanjat pagar dengan saling membantu untuk memanjat pagar pabrik, setelah Para Terdakwa berhasil memasuki pabrik langsung menuju lokasi tempat penyimpanan tembaga tersebut;
- Bahwa tempat penyimpanan tembaga tersebut berada dalam sebuah peti kayu yang berada diluar gedung, tepatnya disebelah timur gedung yang mepet dengan pagar, selanjutnya Para Terdakwa saling memasukkan tembaga tersebut dalam empat karung, kemudian setelah dirasa cukup untuk diangkat kemudian diikat dengan tali rafia yang juga sudah disiapkan sebelumnya, lalu barang tersebut dikeluarkan dengan cara dua orang ( terdakwa Yogig dan terdakwa Niko) terlebih dahulu memanjat pagar, kemudian setelah berada diatas pagar, dua orang lainnya (terdakwa dan terdakwa inti) mengangkat satu persatu barang tersebut dengan disambut terdakwa Yogig dan terdakwa Niko selanjutnya satu persatu barang dilempar keluar pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bila pencurian yang dilakukan oleh Para terdakwa adalah dengan cara memanjat pagar untuk dapat memasuki tempat dimana tembaga tersebut disimpan, dan dilakukan dengan jalan membongkar tempat penyimpanan tembaga dan dimuat dalam karung;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur "dilakukan dengan jalan memanjat dan membongkar" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan maka memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut



- 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Beat Street, Wama Hitam, Nopol H 5161 RH sebagai sarana transportasi Para terdakwa dalam melakukan tindak pidana, disita dari terdakwa Margo Mujiono bin Santoso, dan dinilai masih bermanfaat untuk keluarga Terdakwa maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa Margo Mujiono bin Santoso;
- 1 (satu) Unit SPM Honda Wave S 100, Wama Silver biru, Nopol H 2638 GP sebagai sarana transportasi Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, disita dari terdakwa Niko Firmasnyah bin Rofi Fidriyanto, dan dinilai masih bermanfaat maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa Niko Firmasnyah bin Rofi Fidriyanto;
- 4 (empat) karung berisi tembaga seberat lebih kurang 100 (Seratus) Kilogram; Adalah milik PT. Arisamandiri Pratama maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada PT. Arisamandiri Pratama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Margo Mujiono bin Santoso, terdakwa Yogig Pratama bin Sugiato, terdakwa Inti Susilo Kumiawan bin (Alm) Mariyam, terdakwa Niko Firmasnyah bin Rofi Fidriyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM Merk Honda Beat Street, Warna Hitam, Nopol H 5161 RH;  
Dikembalikan kepada Margo Mujiono bin Santoso
- 1 (satu) Unit SPM Honda Wave S 100, Warna Silver biru, Nopol H 2638 GP;  
dikembalikan kepada terdakwa Niko Firmasnyah bin Rofi Fidriyanto;
- 4 (empat) karung berisi tembaga seberat lebih kurang 100 (Seratus) Kilogram;  
Dikembalikan kepada PT. Arisamandiri Pratama.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Obaja David J.H Sitorus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Raffik Arief, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprillia.Ws, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Raffik Arief, S.H.